

DAFTAR CALON TETAP - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023

Kpt 195 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR REGISTER 0012/PS.REG/94/XI/2023

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dari Putusan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Papua Nomor Register: 0012/PS.REG/94/XI/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 10 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 125 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 135 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov. Papua No. 185 Tahun 2023.
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua untuk 18 (Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2023.
 - Lamp. : 7 hlm.